

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

**PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER**

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 44/PADK.01/2025**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN PROFESI PENUNJANG**

**DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PADK OJK) ini?**

PADK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10 /OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140/OJK), antara lain mengatur tata cara penggunaan profesi penunjang di Sektor Jasa Keuangan.

**2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam PADK OJK ini?**

a. Ketentuan Umum yang terdiri dari:

- 1) Definisi.
- 2) Ketentuan kewajiban memiliki izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Ketentuan penggunaan Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu terhadap jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Ketentuan yang menjelaskan penyediaan jasa di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan sejak tanggal penandatanganan perjanjian penugasan di Sektor Jasa Keuangan oleh Profesi Penunjang dan Pihak dan/atau surat penunjukan oleh Pihak kepada Profesi Penunjang untuk menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan.

b. Pengelolaan Administrasi Profesi Penunjang:

- 1) Aktivitas dalam pengelolaan administrasi Profesi Penunjang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
  - a) pendaftaran Profesi Penunjang;
  - b) penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa pada Sektor Jasa Keuangan;
  - c) penambahan dan pengurangan lingkup kegiatan Penilaian;
  - d) pengajuan cuti;
  - e) pemberitahuan tidak aktif sementara dalam hal diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara;
  - f) pendaftaran Notaris Pengganti;
  - g) pengaktifan kembali dari kondisi tidak aktif sementara;
  - h) perubahan data dan/atau informasi Profesi Penunjang; dan
  - i) pengunduran diri.

- 2) Penggunaan sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penambahan lingkup Penilaian bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, cuti, permohonan perpanjangan/persingkat cuti, pendaftaran Notaris Pengganti, pengaktifan kembali, pengunduran diri, dan pemberitahuan tidak aktif sementara dalam hal diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara, serta laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang.
- c. Ketentuan mengenai Program Pendidikan Profesi dan Program Profesional Berkelanjutan (PPL).
  - d. Ketentuan mengenai penyampaian laporan kegiatan berkala Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.
  - e. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa bagi Profesi Penunjang tertentu.
  - f. Ketentuan bahwa OJK dapat meminta tambahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam PADK ini, misalnya informasi kegiatan Profesi Penunjang dalam periode tertentu.
  - g. Ketentuan mulai berlaku PADK yaitu pada tanggal 3 Maret 2026.

**3. Kapan Profesi Penunjang dinyatakan menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan?**

Profesi Penunjang dinyatakan menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan sejak tanggal penandatanganan perjanjian penugasan di Sektor Jasa Keuangan oleh Profesi Penunjang dan Pihak dan/atau surat penunjukan oleh Pihak kepada Profesi Penunjang untuk menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan.

**4. Bagaimana proses permohonan pendaftaran pertama kali sebagai Profesi Penunjang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?**

- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan dan PADK OJK ini.
- b. Mengajukan permohonan pendaftaran Profesi Penunjang kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Mengisi permohonan pendaftaran dengan mencantumkan 1 (satu) atau lebih pilihan Sektor Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bab I Bagian A PADK OJK ini.
- d. Mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran, yaitu:
  - 1) Bukti izin dari Menteri atau bentuk lain setara izin dari instansi yang berwenang yang masih berlaku. (Disesuaikan dengan Profesi Penunjang).
  - 2) Bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi.

- 3) Daftar riwayat hidup terbaru sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bab VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK ini.
- 4) Kartu Tanda Penduduk.
- 5) Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm.
- 6) Sertifikat Program Pendidikan Profesi yang diterbitkan oleh penyelenggara Program Pendidikan Profesi sesuai dengan pilihan Sektor Jasa Keuangan, yang diperoleh paling lambat 2 (dua) tahun terakhir sejak tanggal diterbitkannya sertifikat Program Pendidikan Profesi.
- 7) Surat pernyataan pendaftaran Profesi Penunjang yang ditandatangani di atas meterai yang cukup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bab I Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK ini.
- 8) Bukti tangkapan layar terdaftar dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, jika Profesi Penunjang merupakan pihak pelapor.
- 9) Tambahan dokumen bagi Profesi Penunjang yang merupakan Konsultan Hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.
- 10) Tambahan dokumen bagi Profesi Penunjang yang merupakan Penilai Publik yang melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.

**5. Apa saja persyaratan dan dokumen tambahan yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bagi Penilai Publik yang ingin terdaftar di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, selain memenuhi persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) PADK ini?**

Tambahan dokumen yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

- a. Surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang menyatakan Penilai Publik telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang dimiliki.
- b. Dokumen terkait KJPP:
  - 1) fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
  - 2) fotokopi izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sesuai dengan lingkup kegiatan Penilaian Penilai Publik;
  - 3) fotokopi surat tanda terdaftar pemimpin rekan sebagai Profesi Penunjang di pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.

- 4) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai Publik yang memiliki ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama dari KJPP lain tentang pengalihan tanggung jawab jika Penilai Publik KJPP yang bersangkutan berhalangan melaksanakan tugasnya dan/atau KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian yang sama;
- 5) bagan organisasi KJPP;
- 6) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, jika KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
- 7) fotokopi nomor pokok wajib pajak KJPP; dan
- 8) surat pernyataan dengan meterai yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP sesuai Lampiran II Bab I Bagian E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK ini.

**6. Dalam memberikan surat rekomendasi kepada Penilai Publik di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, hal-hal apa yang menjadi pertimbangan Asosiasi Profesi?**

- a. Penilai Publik yang bersangkutan telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses Penilaian untuk keperluan sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon paling sedikit 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
- b. Penilai Publik yang bersangkutan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti pendidikan profesi di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi.

Jumlah satuan kredit profesi yang harus diikuti dalam pendidikan profesi di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi dan dalam menetapkannya dapat terlebih dahulu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

**7. Berapa jumlah satuan kredit profesi (SKP) yang harus dipenuhi melalui Program Pendidikan Profesi (PPD) bagi Penilai Publik A yang akan terdaftar pertama kali di Otoritas Jasa Keuangan, jika Penilai Publik tersebut akan melakukan kegiatan di sektor penjaminan?**

Penilai Publik A yang akan terdaftar pertama kali di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan di sektor penjaminan harus mengikuti PPD dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi untuk Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor selain pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, yang diselenggarakan oleh penyelenggara PPD.

**8. Jika Penilai Publik A sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas akan menambah lingkup kegiatan pemberian jasa di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, berapa jumlah satuan kredit profesi (SKP) yang harus dipenuhi melalui PPD, untuk memenuhi persyaratan**

**dapat melaksanakan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon?**

Penilai Publik A harus mengikuti PPL dengan memenuhi 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi untuk Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.

**9. Berapa SKP PPL yang harus dipenuhi Profesi Penunjang terdaftar di OJK setiap tahunnya?**

- a. Penilai Publik
  - 1) Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
  - 2) Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
- b. Akuntan Publik

Ketentuan PPL bagi Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.
- c. Konsultan Aktuaria

Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pension memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
- d. Konsultan Hukum

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.
- e. Notaris

Notaris yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon memenuhi PPL paling sedikit 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun.

**10. Penilai Publik A sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8 di atas yang telah terdaftar di OJK dan melakukan kegiatan di sektor penjaminan dan sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, memiliki kewajiban mengikuti PPL setiap tahun yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara PPL. Berapa jumlah satuan kredit profesi PPL yang wajib dipenuhi oleh Penilai Publik A?**

Penilai Publik A wajib mengikuti PPL setiap tahunnya paling sedikit:

- a. 5 (lima) satuan kredit profesi PPL terkait sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon; dan
- b. 5 (lima) satuan kredit profesi PPL terkait sektor selain pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.

**11. Kapan penyelenggara PPL menyampaikan hasil rekapitulasi penyelenggaraan dan peserta PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan?**

Penyelenggara PPL menyampaikan hasil rekapitulasi penyelenggaraan dan peserta PPL paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode penyelenggaraan PPL.

**12. Apakah Profesi Penunjang yang cuti dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun perlu menyampaikan permohonan cuti kepada OJK?**

Tidak. Profesi Penunjang tidak perlu menyampaikan permohonan cuti kepada OJK apabila berencana menjalankan cuti untuk kurun waktu kurang dari 1 tahun. Namun demikian, Profesi Penunjang tetap menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK 5 Tahun 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.

**13. Bagaimana mekanisme pengaktifan kembali Profesi Penunjang yang sedang cuti atau diangkat menjadi Pejabat Negara?**

a. Pengaktifan kembali dari cuti:

- 1) menyampaikan permohonan aktif kembali sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bab IV Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK ini;
- 2) melaporkan perubahan data dan informasi dari Profesi Penunjang, jika ada; dan
- 3) menyampaikan bukti keikutsertaan PPL yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terakhir pada masa tidak aktif sementara, jika ada, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi.

b. Profesi Penunjang yang tidak aktif sementara karena diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara dan akan melakukan kembali kegiatan di Sektor Jasa Keuangan menyampaikan:

- 1) surat pemberitahuan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bab IV Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK ini; dan
- 2) daftar perubahan data dan informasi dari Profesi Penunjang dan/atau kantor Profesi Penunjang disertai dengan bukti pendukung, jika ada, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.

**14. Bagaimana jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun PPL tidak terselenggara?**

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun PPL tidak terselenggara, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan mekanisme lain, misalnya Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pihak lain untuk menyelenggarakan PPL.

**15. Bagaimana mekanisme bagi Profesi Penunjang untuk melaporkan Laporan kegiatan berkala ke OJK?**

- a. Laporan kegiatan berkala disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Bab VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PADK OJK ini.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Periode kegiatan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan kepada OJK.

**16. Bagaimana ketentuan larangan pemberian jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon?**

Bagi Penilai Publik di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon yaitu dilarang memberikan jasa Penilaian profesional kepada lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut pada Pihak yang sama.

Contoh:

Penilai Publik A memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT ABC yang bergerak di sektor pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon pada tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028, maka Penilai Publik A hanya dapat memberikan jasanya kepada PT ABC untuk jasa Penilaian profesional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan Penilaian pada Penugasan Penilaian Profesional pertama. Mengingat Penilai Publik A telah memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT ABC pada tahun 2026, tahun 2027, dan tahun 2028 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka Penilai Publik A tidak dapat memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT ABC pada tahun 2029.

**17. Bagaimana ketentuan larangan pemberian jasa Penilaian profesional kepada Pihak yang sama bagi Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun?**

Bagi Penilai Publik di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun, yaitu dilarang memberikan jasa Penilaian professional lebih dari 3 (tiga) tahun buku berturut-turut kepada Pihak yang sama.

Contoh:

Penilai Publik B memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT KLM yang bergerak di sektor perasuransian, penjaminan, dana pensiun pada tahun buku 2026, tahun buku 2027, dan tahun buku 2028, maka Penilai Publik B hanya dapat memberikan jasanya kepada PT KLM untuk jasa Penilaian profesional selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Mengingat Penilai Publik B telah memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT KLM

pada tahun buku 2026, tahun buku 2027, dan tahun buku 2028 selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, maka Penilai Publik B tidak dapat memberikan jasa Penilaian profesional kepada PT KLM pada tahun buku 2029.